



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 98 /V.14/HK/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan pemenuhan ketersediaan informasi pada era digitalisasi serta mengikuti perkembangan teknologi informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial maupun media luar ruang, perlu ditunjuk Tenaga Disain Grafis dan Video Grafis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 352 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022 disebutkan, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Opini Publik, Pengelolaan Informasi Publik dan Layanan Informasi Publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, serta Pelayanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi serta memberikan pelayanan administratif terhadap tugas-tugas Komisi Informasi Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800/124/V.14-2/MLR/2024 tentang Perpanjangan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/030/V.14-2/MLR/2023 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor : 800/005/V.14-2/MLR/2023 tentang Penunjukan Tenaga Disain Grafis/Video Grafis Media Sosial pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Nomor : 800/125/V.14-2/MLR/2024 tentang Perpanjangan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/0123/V.14-2/MLR/2023 tentang Penunjukan Tenaga Disain Grafis Media Luar Ruang pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statisti Provinsi Lampung;



**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Informasi dan Teknologi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tenaga Informasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, dengan besaran Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Kode Rekening 2.16.02.01.03.5.1.2.02.01.39.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini di lakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19 - / - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/98 /V.14/HK/2024  
TANGGAL: 19 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TUGAS</b>
1.	YOGI PURNOMO, S. Kom	DESAIN GRAFIS
2.	CECILLIA INEZTA DAMAYANTI, S.Pd	VIDEO GRAFIS
3.	TIANA INTANIA PUTRI, S.I.Kom	VIDEO GRAFIS

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 98 /V.14/HK/2024  
TANGGAL : 17 - 1 - 2024

**URAIAN TUGAS TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI PADA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2024**

- A. Desain Grafis :** seseorang yang membuat desain tentang suatu informasi dengan memanfaatkan suatu gambar sebagai media dalam penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan di dalamnya akan dilakukan seefektif mungkin.

Kaitannya dengan petugas desain grafis seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, petugas desain grafis memiliki spesialisasi dalam menginterpretasikan pesan dalam bentuk gambar. Dengan kata lain, seorang desain grafis adalah seorang komunikator visual. Tugasnya untuk menciptakan konsep visual secara manual, atau dapat menggunakan *software* komputer. Kemudian pesan tersebut akan diinformasikan melalui seni visual, seperti tulisan, gambar dan grafik. Yang kemudian akan tuangkan pada Media Luar ruangan dan Media Sosial.

- B. Video Grafis :** seseorang yang bertanggung jawab untuk merekam dan membuat produksi video dan berpartisipasi dalam merancang dan membuat *storyboard*.

Kaitannya dengan Tugas Videografis pada seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Videografis bertugas membuat video literasi tentang program kerja daerah dan informasi-informasi terkini seputar daerah maupun informasi umum yang kemudian akan disebarluaskan melalui media sosial.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**